

 BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR	Nomor SOP	B-500.12.11.3/2598/BAPENDA.3
	Tanggal Pembuatan	21 Mei 2026
	Tanggal Efektif	25 Mei 2026
	Disahkan Oleh	 Kepala Badan Pendapatan Daerah Syahfer, S.Sos., M.Si NIP. 19730708 200112 1 003
	Nama SOP	SOP Pendokumentasian Informasi Publik
DASAR HUKUM :		
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 5. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah.		
KETERKAITAN		
1. Pendokumentasian Informasi Publik 2. Pelayanan Informasi		
PERALATAN PERLENGKAPAN		
1. Komputer/laptop; 2. Scanner dan printer; 3. Lemari arsip; 4. Server/media penyimpanan data; 5. Aplikasi pengarsipan dokumen; 6. Jaringan internet; 7. Media backup data.		
CATATAN DAN PENDATAAN		
- Disimpan dalam bentuk softcopy dan hardcopy		
PERINGATAN		
Jika SOP ini tidak dijalankan sebagaimana mestinya, akan berakibat tidak lancarnya pemberian informasi dan dokumentasi publik		

ALUR SOP PENDOKUMENTASIAN INFORMASI PUBLIK

